

**JURNAL**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI  
TERHADPA PELAKU PENCURIAN DI YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**POHAN PANGIHUTAN MANIK**

**NPM : 110510635**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI  
TERHADPA PELAKU PENCURIAN DI YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**POHAN PANGIHUTAN MANIK**

**NPM : 110510635**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 7-6-2014**

**G. Aryadi, S.H.,MH**

**Tanda tangan :.....|.....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**FAKULTAS  
HUKUM**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

**JURNAL**  
**Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku**  
**Pencurian Di Yogyakarta**  
**Penulis : Pohan Pangihutan Manik**  
**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
[unitedfamos@gmail.com](mailto:unitedfamos@gmail.com)

*Abstract*

Indonesia is a country of law . In the destination countries, namely to bring prosperity and happiness to the people. The role of law enforcement officers is needed in order to enforce the law in a country that is based on the law, but if you look at the fact that the case of Indonesian people have not realized the nature of the country's own laws. Indonesian society more use of vigilante action in dealing with an act, especially in the case of theft which occurred in almost all levels of society. In this study aimed to obtain data about the police in preventing vigilante action against the perpetrators of the crime of theft. In addition to obtaining data that police face in raising public awareness in order not undertake vigilante action against the perpetrators of the crime of theft. By research Because this is the scope of the disciplines of law, this research is a normative legal research. Sources of data in the form of secondary data consists of primary legal materials that Act, secondary law derived from the legal opinion, scientific books, research results, data from the Internet and the results of the interviews, tertiary legal materials in the form of an explanation of material law primary and secondary legal materials. By analyzing the data of the primary legal materials and secondary law with qualitative data analysis. Based on the description and analysis can be concluded that the efforts of the Police in preventing acts of vigilantism against the perpetrators of criminal acts of theft that approach to public services that can be directly felt by the public, service instructive to the community and students, constraints faced by the police in raising public awareness so that no action vigilante against the perpetrators of criminal acts of theft that spirit of unity high but does not think about the impact itself or others, lack of socialization law-related, not have a contact person or a police station, the limited number of existing workers and the total area.

*Keywords:* police , vigilantism , theft cose, one school two police

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada

rakyatnya. Negara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, dalam rangka mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>1</sup> Hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 41

bersandikan pada nilai keadilan, yaitu asas-asas keadilan pada masyarakat itu.

Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menjadi peraturan yang adil. Aristoteles dalam buku Krisna Harahap yang berjudul “Konstitusi RI Sejak Proklamasi Hingga Reformasi” mengatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya.<sup>2</sup>

Peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan guna menegakkan hukum di sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, namun jika melihat kenyataan yang terjadi, masyarakat Indonesia belum menyadari hakekat dari negara hukum itu sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan sikap masyarakat yang kebanyakan melakukan suatu tindakan ketika terjadi suatu perbuatan pidana<sup>3</sup>, dengan kata lain lebih dikenal dengan tindakan masyarakat yang “main hakim sendiri”. Fenomena perbuatan main hakim sendiri terjadi hampir diseluruh wilayah negeri ini..

jika ditelusuri pada setiap peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia, tidak ada peraturan hukum yang mengatur kewenangan masyarakat Indonesia untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindakan penganiayaan. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masyarakat yang berhasil menangkap basah pelaku tindak pidana pencurian seharusnya menyerahkan pelaku kepada Kepolisian DIY untuk dilakukan penyidikan. Kepolisian DIY dalam wilayah hukumnya berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam

Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut melahirkan berita acara pemeriksaan (BAP), yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang kemudian diserahkan kepada pihak pengadilan negeri, yang akhirnya pengadilan negeri menjatuhkan putusan akhir terkait ancaman pidana yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian harus diimplementasikan secara konstan, namun tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia. Leden Marpaung menyatakan bahwa “Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pembedaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan”.<sup>4</sup> Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Polisi dalam mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian?
2. Apa kendala yang dihadapi Polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

### Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang Polisi dalam

<sup>2</sup> Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 11

<sup>3</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.



mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Untuk memperoleh data yang dihadapi Polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

## Tinjauan Pustaka

### a. Kepolisian Republik Indonesia

- 1) Ditinjau dari segi etimologis istilah Polisi di beberapa negara mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Yunani istilah Polisi di kenal dengan sebutan "*Politea*", di Inggris "*Police*" juga dikenal istilah "*Constable*", di Jerman "*Polizei*", di Belanda "*Politie*", dan di Amerika Serikat "*Sheriff*".<sup>5</sup>

Dilihat dari sisi historis, istilah "*Polisi*" di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah dari Belanda yaitu "*Politie*". Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut oleh Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah atau yang biasa disebut Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada dibawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda),

yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Penjenjangan struktur organisasi ke tingkat daerah merupakan pendelegasian tugas dan wewenang kepolisian pusat (Mabes) kepada kepolisian daerah (Polda), dimana kesatuan yang berada di bawah mempertanggung jawabkan tugas dan wewenang yang diperolehnya kepada satuan kepolisian yang lebih tinggi secara berjenjang yang pada akhirnya tanggung jawab kesatuan bermuara pada kepolisian pusat (Mabes). Hubungan Kepolisian Pusat (Mabes) dan Kepolisian Daerah (Polda) menggunakan sistem lini, dimana sistem pengendalian dan kontrol bersumber dari atas ke bawah (*top down*) dan sistem pertanggung jawaban dari bawah ke atas (*bottom up*). Sistem pengendalian dan pertanggung jawaban tugas dan wewenang yang diselenggarakan oleh kesatuan kepolisian, baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke pusat dilakukan secara vertikal.<sup>7</sup>

Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 34 Ayat (1) dan (2).

Peraturan tersebut merupakan output dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 7, hal tersebut tercantum dalam hal menimbang Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

---

<sup>5</sup>Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

<sup>6</sup>Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

---

<sup>7</sup>*Ibid. hlm. 154.*

dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>8</sup>. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat diartikan bahwa Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara republik Indonesia, hanya saja kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khusus di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka fungsi Kepolisian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sama dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya saja pelaksanaan fungsi tersebut hanya dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus dilakukan dengan bijaksana.

#### b. Pencurian

##### 1) Pengertian Pidana Pencurian

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang, pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau

berkarir dalam pencurian disebut pencuridan tindakannya disebut mencuri<sup>8</sup>.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur – unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang, pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri<sup>9</sup>.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur – unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Suatu perbuatan atau

<sup>8</sup>[wikipedia.org/w/index.php?title=Pencurian&veaction=edit&vesection=1](https://www.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencurian&veaction=edit&vesection=1), 7 september 2015

<sup>9</sup>Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan*, Koesnoen R A, Pertama, PT. Pembangunan, Jakarta



peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur – unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur – unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.<sup>10</sup>

c. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Menurut Jung dalam Dictionary of law, main hakim sendiri ini istilahnya *eigenrichting* yang artinya tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. Indonesia yang katannya *rechtstaats* (Negara hukum) malah terlihat sebagai Negara yang menganut hukum rimba. Penulis menyadari bahwa tingkat kepercayaan publik (masyarakat) sudah mengalami degradasi terhadap aparat penegak hukum, bukan tanpa sebab karena banyaknya kasus para penegak hukum yang tersandung kasus korupsi dan suap diberbagai lapisan instansi. Banyak hakim yang seharusnya mengadili terdakwa malah duduk dikursi pesakitan karena terkait kasus suap, jaksa yang seharusnya memberikan tuntutan malah dituntut karena menerima uang suap dari terdakwa (kasus Urip T). Belum lagi berita A.Suryani yang memiliki fasilitas mewah didalam

tahanannya. Itu semua cermin seakan penegak hukumnya saja sudah tidak taat hukum, apalagi masyarakatnya.

Terlepas dari carut-marutnya oknum penegak hukum yang tidak taat hukum seharusnya masyarakat jangan membuat pengadilan jalanan (*justice street*) alias main hakim sendiri. Ingat bahwa orang yang menjadi korban main hakim sendiri belum tentu secara sah terbukti melawan hukum. Meskipun seseorang telah tertangkap basah atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka tapi tetap tidak diperbolehkan menghakiminya (asas presumption of innocent) karena bisa saja orang tersebut dalam keadaan terpaksa atau dibawah ancaman ketika melakukan tindak pidana tersebut, dalam KUHP pidana dikenal adanya Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar, antara lain: Noodtoestand (keadaan darurat) Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif ( *vis compulsiva* ), diatur dalam Pasal 48 KUHP “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Ada juga alasan Noodweer (pembelaan terpaksa) diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP pidana “barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan ( *eerbaarheid* ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.<sup>11</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan

<sup>10</sup><https://tanahberu2.wordpress.com/2010/10/31/hukum-pencurian/>, 7 September 2015

<sup>11</sup><http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kejahatan-main-hakim-sendiri>, 7 September 2015

penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Huruf a. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Huruf c dan Pasal 16 Ayat (1). Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Upaya Polisi Dalam Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Khatarina Ekorini Indriati, SS Kepala Sub Bagian Adminitrasi Dan Operasional Dit Reskrim Um Polda DIY diketahui bahwa Upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Polda DIY adalah Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Langkah-langkah pencegahan atau upaya non

penal yang meliputi tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana dan tercipta keamanan, ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan Polda DIY lebih kepada sosialisasi di masyarakat, antara lain:

- a. Upaya pendekatan pelayanan publik yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, dan dalamantisipasi gangguan Kamtibmas secara dini telah dilakukan penugasan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas. Petugas Bhabinkamtibmas (bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat) untuk satu desa dengan pola 5 : 1, yaitu 5 hari bertugas di desa binaan dan 1 hari di kantor serta wajib kunjung ke rumah penduduk setiap hari minimum 3 rumah untuk melaporkan dan mendiskusikan permasalahan yang ada.
- b. Pelayanan edukatif terhadap masyarakat dan pelajar, telah dilakukan terobosan dengan program SSDP (Satu Sekolah Dua Polisi), diutamakan untuk sekolah yang berada dekat jalan raya yang padat arus lalulintasnya sebagai pelopor dalam keselamatan lalu lintas.
- c. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan peningkatan kemitraan /sinergi polisional dengan instansi lembaga terkait (Binmas Polda DIY) dalam bentuk pembinaan Kamtibmas, Pembinaan penyuluhan, pembinaan



- keamanan masyarakat, membuat MOU/kesepakatan bersama, Forum Koordinasi Polisi dan Masyarakat (FPKM);
- d. Memberikan materi sosialisasi pencegahan terjadinya tindak pidana main hakim sendiri dengan memberikan pemahaman tentang Undang-Undang dan Pasal serta ancaman hukumannya.
  - e. Melaksanakan penggelaran pasukan berseragam maupun tidak berseragam di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan Polda DIY lebih kepada penindakan atau upaya hukum yang antara lain :

- a. memberikan peringatan kehadiran polisi dengan meniup sempritan untuk membubarkan massa, atau dengan menembakkan senjata ke udara sebanyak 2 kali untuk peringatan;
- b. Menyelamatkan korban main hakim sendiri dan membawa ke tempat yang aman; (jika perlu membawa ke rumah sakit)
- c. Membuat *police line*.
- d. Menangkap orang-orang yang main hakim sendiri;
- e. Meminta keterangan saksi-saksi maupun pelaku juga korban.
- f. Mengamankan CCTV dan barang bukti di tempat kejadian.
- g. Menangani kasus pencurian maupun main hakim sendiri sesuai

dengan prosedur yang berlaku.

Kebanyakan masyarakat di Yogyakarta kurang mempunyai kesadaran tentang hukum, sering melakukan tindakan main hakim sendiri apabila terjadi kasus pencurian ataupun kasus-kasus lain. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat tidak hanya merugikan pelaku maupun masyarakat itu sendiri. Secara tidak langsung masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipidanakan karena dalam main hakim sendiri, seperti melakukan tindakan pemukulan/penganiayaan, pengeroyokan, pembakaran dan bahkan pembunuhan. Tindakan-tindakan tersebut diatur dalam KUHP.

Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Polda DIY dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bagian keempat, Pasal 17 tentang hak memperoleh keadilan, dikatakan bahwa :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

Selanjutnya pada Pasal 18 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu

tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.

Pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindakan main hakim sendiri selama ini :

- a. Menyelamatkan korban dari amukan massa dengan membawa korban main hakim sendiri ke dalam mobil atau tempat yang aman;
- b. Apabila korban mengalami luka, polisi segera membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dalam upaya penyelamatan nyawa korban;
- c. Menghubungi keluarga atau kerabat korban dan memberitahukan kondisi dan permasalahannya;
- d. Memantau perkembangan kesehatan korban dan menempatkan petugas di RS untuk menjaga dan mengawasi dari kemungkinan yang tidak diinginkan;
- e. Apabila korban sudah membaik, petugas meminta keterangan;
- f. Jika korban dalam kondisi baik-baik saja, petugas membawa korban main hakim sendiri ke kantor polisi dalam rangka pengamanan dan pengusutan lebih lanjut.

Untuk menghadapi tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku tindak

pidana, aparat kepolisian biasanya melakukan :

- a. Pihak korban main hakim sendiri diamankan dan digali informasi untuk mengetahui duduk masalahnya;
- b. Masyarakat yang melakukan main hakim sendiri dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan terkait kejadian main hakim sendiri tersebut.
- c. Polisi mengumpulkan bukti dan keterangan.
- d. Apabila tidak menimbulkan jatuhnya korban, dan ancaman hukumannya ringan, polisi mempersilahkan para pihak untuk duduk bersama dan mendiskusikan solusi yang terbaik dari permasalahan mereka. Khususnya jika pelakunya adalah anak, polisi wajib melakukan upaya diversi sepanjang usia anak di bawah 12 tahun, atau usia di atas 12 tahun namun tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis)
- e. Jika terjadi jatuhnya korban dan ancaman hukumannya berat, maka polisi akan memproses tindak pidana main hakim sendiri dan tindak pidana pencurian.

Agar setiap terjadi kasus pencurian masyarakat tidak selalu melakukan tindakan main hakim sendiri, pihak kepolisian khususnya Polda DIY perlu:



a. Bertindak tegas terhadap tindakan main hakim sendiri;

b. Kerjasama dengan media massa untuk informasi penanganan tindak pidana main hakim sendiri agar masyarakat belajar dari info-info tersebut;

c. Datang ke rumah-rumah penduduk dan menggali informasi, permasalahan serta mencari solusi yang dilakukan oleh Bhabikamtibmas

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Khatarina Ekorini Indriati,SS, selama ini korban tindakan main hakim sendiri tidak pernah meminta pertanggungjawaban dari pihak kepolisian akan tetapi, korban melaporkan balik pelaku main hakim sendiri namun hal tersebut jarang terjadi.

Beberapa contoh kasus main hakim yang terjadi di Yogyakarta:

1. B

leman: Yudi Andri Samiaji (23) tewas dihajar massa. Yudi dihajar massa setelah kepergok mencuri tanaman hias di rumah seorang Kolonel Lukman (TNI) di Bantul, Yogyakarta.<sup>12</sup>

2. S

leman: Dicurigai mencuri dua ekor anjing, Jaswadi, 49, warga Kricak,

Tegalrejo, Jogja, diamuk massa hingga tewas di Keratuan, Pruwobinangun, Pakem, Jumat (20/5) dini hari. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi.<sup>13</sup>

3. S

leman: Usai menenggak ciu, Hanafi Eko alias Topek, 25, nekat, mencuri sepeda motor di Banteng Utama, RT 08/RW 30, Sinduharjo, Ngaglik, Senin, (20/6) malam. Buntutnya, dia sempat dihakimi massa sebelum diamankan polisi.<sup>14</sup>

Berdasarkan contoh kasus yang diuraikan penulis diatas maka penyebab masyarakat Yogyakarta, sering melakukan tindakan main hakim sendiri. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang belum mengetahui bahwa tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang dapat dipidanakan.

Pihak polisi harus bersikap tegas terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh polisi kejadian main hakim sendiri yang terjadi tidak direncanakan sehingga polisi tidak mengetahui dimana akan terjadi tindakan main hakim sendiri dan dapat mencegahnya. Serta belum optimalnya peran

<sup>12</sup>News.okezone.com, 2007, Ainun Nadjib, *Pencuri Tanaman Hias Tewas Dihajar Massa*, 14 Maret 2012.

<sup>13</sup>[www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com), 2011, MG Noviarizal Fernandez, *Curi segawon, Wong Kricak tewas dimassa*, 14 Maret 2012.

<sup>14</sup>[www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com), 2011, MG Noviarizal Fernandez, *Mendem ciu, wong Concat curi motor*, 18 Maret 2012.

masyarakat akan patuh terhadap hukum.

**B. Kendala Polisi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Supaya Tidak Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian**

Pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polda DIY, berharap dengan adanya berbagai upaya dalam mencegah tindakan main hakim sendiri seperti yang telah diuraikan diatas dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi, upaya tersebut tetap tidak berjalan dengan efektif. Ada kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Adapun kendala yang dihadapi adalah:

- a. kemampuan mengendalikan emosi masing-masing orang berbeda-beda;
- b. minimnya anggaran dan kesempatan untuk bertatap muka guna tukar menukar informasi.
- c. karena kesibukan masing-masing, tidak bisa hadir pada kegiatan penyuluhan;
- d. kurangnya komunikasi dan koordinasi. Rasa enggan masyarakat terhadap aparat.

Faktor yang menyebabkan masyarakat sering melakukan tindakan main hakim sendiri karena :

- a. Belum memahami bahwa tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang dapat dipidanakan karena di dalam tindakan main hakim sendiri memungkinkan terjadi tindakan pengeroyokan, penganiayaan, pembakaran bahkan mungkin pembunuhan;

- b. Semangat persatuan/korsa yang tinggi namun tidak memikirkan dampak sendiri maupun orang lain.
- c. Kurangnya sosialisasi UU terkait;
- d. Tidak mempunyai kontak person atau kantor polisi.
- e. Keterbatasan jumlah petugas yang hadir di masyarakat karena luasnya wilayah;

**C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dikarenakan masyarakat belum mengetahui bahwa tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang dapat dipidanakan karena didalam tindakan main hakim sendiri memungkinkan terjadinya tindakan pengeroyokan, penganiayaan, pembakaran bahkan mungkin pembunuhan.
2. Pencegahan tindakan main hakim sendiri yang dapat dilakukan oleh polisi terhadap pelaku pencurian dapat berupa upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan berupa sosialisasi kepada masyarakat. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan dan upaya hukum, upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

**D. Referensi**



## DAFTAR PUSTAKA

- Buku :**
- Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan*, Koesnoen R A, Pertama, PT. Pembangunan, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Drs. Mohammad Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung,
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Peraturan Perundangan-Perundangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Website:**
- News.okezone.com, 2007, Ainun Nadjib, Pencuri Tanaman Hias Tewas Dihajar Massa, Diakses pada 14 Maret 2012
- www.harianjogja.com, 2011, MG Noviarizal Fernandez, Curi segawon, Wong Kricak tewas dimassa, 14 Maret 2012
- www.harianjogja.com, 2011, MG Noviarizal Fernandez, Mendem ciu, wong Concat curi motor, 18 Maret 2012

www.jogja.polri.go.id, 24 Maret 2014

<http://tajmiati-blogger.blogspot.co.id/2012/04/tindak-pidana-pencurian.html>, 27 september 2015

<https://tanahberu2.wordpress.com/2010/10/31/hukum-pencurian/>, 7 September 2015

<http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, 20 september 2015

**Kamus Besar:**

Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.



